



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 628 TAHUN 2021
TENTANG

NARASUMBER (PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA) DAN TENAGA AHLI
(JURI LOMBA SENAM BARAS KUNING) KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI SUB KEGIATAN PEMANFAATAN
OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT,
TAHUN ANGGARAN 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat perlu dibentuk Narasumber (Pembaca Doa dan Pembawa Acara) dan Tenaga Ahli (Juri Lomba Senam Baras Kuning);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber (Pembaca Doa dan Pembawa Acara) dan Tenaga Ahli (Juri Lomba Senam Baras Kuning) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber (Pembaca Doa dan Pembawa Acara) dan Tenaga Ahli (Juri Lomba Senam Baras Kuning) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Narasumber (Pembaca Doa dan Pembawa Acara) dan Tenaga Ahli (Juri Lomba Senam Baras Kuning) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Tenaga Ahli (Juri Lomba Senam Baras Kuning) mempunyai tugas sebagai penilai dalam Lomba Senam Baras Kuning Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat Tahun Anggaran 2021.
- b. Pembaca Doa mempunyai tugas sebagai pemimpin membaca doa pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

c. Pembawa Acara mempunyai tugas sebagai pemandu susunan acara pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat Tahun Anggaran 2021 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 628 TAHUN 2021
 TENTANG
 NARASUMBER (PEMBACA DOA DAN
 PEMBAWA ACARA) DAN TENAGA AHLI
 (JURI LOMBA SENAM BARAS KUNING)
 KEGIATAN PEMBINAAN DAN
 PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI
 SUB KEGIATAN PEMANFAATAN
 OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM
 MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN
 2021

NARASUMBER (PEMBACA DOA, PEMBAWA ACARA) DAN TENAGA AHLI (JURI
 LOMBA SENAM BARAS KUNING) KEGIATAN PEMBINAAN DAN
 PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI SUB KEGIATAN PEMANFAATAN
 OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM
1	MASRIFUDDIN	PEMBACA DOA	Rp. 200.000
2	YASMIN QAMARANI	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000
3	IIN FARWATI	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000
4	MUNTIARAWATI, IR, HJ	JURI SENAM	Rp. 750.000
5	PUSPA LYDIA	JURI SENAM	Rp. 750.000
6	MUHAIRIAH, HJ	JURI SENAM	Rp. 750.000
7	LENA ROSIDA, DR,M.KES	JURI SENAM	Rp. 750.000
8	RIZKY AMELIA	JURI SENAM	Rp. 750.000
9	PANDU SETIAWAN	JURI SENAM	Rp. 750.000
10	MUHAMMAD FAJAR MAKKUSIA, AMR	JURI SENAM	Rp. 750.000
11	NAWANG WIJAYANTI	JURI SENAM	Rp. 750.000
12	SULASTRI	JURI SENAM	Rp. 750.000
13	LIES PRIBADI YANTI	JURI SENAM	Rp. 750.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA